



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 105-K/PM.III-12/AD/IX/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REGIS HERMAWAN**
Pangkat, NRP : Kopda, NRP 31090458760889
Jabatan : Tabak-2/3 Morse/Bant
Kesatuan : Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad
Tempat / tanggal lahir : Bandung 05 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 502/UY/18/2 Kostrad
Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 nomor: BP-25/A-25/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/12/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88/K/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/105-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/105-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/105-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 105-K/PM.III-12/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar, Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah ditemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor: Sdak/88/K/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dibuka oleh Hakim Ketua hari Kamis tanggal 7 September 2023 sesuai penetapan hari Sidang Nomor Tapsid/105-K/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023 sesuai surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor: B/1050/IX/2023 tanggal 4 September 2023 dan surat panggilan ke-II dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor /1090/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan para Saksi dalam persidangan kedua pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 namun Terdakwa dan para Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang ketiga hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan jawaban dari Danyonif Para Raider 502/UY Nomor: R/169/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Pemberitahuan Tertangkapnya Terdakwa Regis Hermawan Kopda NRP 31090458760889, Ta Yonif Para Raider 502/UY yang saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Denpom V/3 Malang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun dipersidangan Oditur menyatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke kesatuannya, oleh karena itu sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima

Menimbang, Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 105-K/PM.III-12/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan, Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Regis Hermawan** Kopda NRP 31090458760889 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Regis Hermawan Kopda NRP 31090458760889 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 105-K/PM.III-12/AD/IX/2023